

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Kedudukan dan fungsi Kantor Pengendalian Penduduk dan (Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

Deskripsi umum tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan daerah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2016, yang membahas tentang Tupoksi (Tugas pokok dan fungsi) dari dinas tersebut.

a. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, diketahui bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB (Keluarga Berencana). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, secretariat Dinas dipimpin oleh kepala sub bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi di pimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretaris, membawahi sub bagian umum, sub bagian keuangan. Bidang Pengendalian Penduduk, penyuluhan dan penggerakan, membawahi: seksi Advokasi dan penggerakan, seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB KB (Keluarga Berencana) dan KB (Keluarga Berencana), seksi Pengendalian penduduk dan informasi Keluarga. Bidang KB (Keluarga Berencana) membawahi seksi Distribusi Alokasi, Seksi jaminan Pelayanan KB (Keluarga Berencana), Seksi pembinaan Kesertaan KB (Keluarga Berencana). Bidang ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi : Seksi Pemberdayaan keluarga sejahtera, seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, seksi Bina Ketahanan Remaja, unit pelaksana teknis (UPT), dan kelompok jabatan fungsional.

b. Kedudukan

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
4. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
 7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- c. Susunan Organisasi
- 1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi :
 - 1) Seksi Advokasi dan Penggerakan.
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB.
 - 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 - 1) Seksi Distribusi Alokasi.
 - 2) Seksi Jaminan Pelayanan KB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Seksi Pembinaan Kesertaan KB.
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
- 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
 - 2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.
 - 3) Seksi Bina Ketahanan Remaja.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

c. Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan lainnya.
- 2) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta inovasi pelayanan administrasi.
 - b. pengelolaan keuangan dinas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. pelaksanaan dan pembinaan administrasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data, serta pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- f. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- g. pelaksanaan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- h. pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan.
- i. penyusunan program dan anggaran dinas.
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
 - c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
 - e. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
 - f. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- 4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- Sub Bagian Umum
- I. Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub

Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
- b) pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
- c) pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d) pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- e) pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f) pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- g) pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- h) pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- j) perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- k) pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas. l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan

- I. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- II. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
- c) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
 - d) penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
 - e) pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
 - f) penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g) penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
 - h) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

- 2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.
- 3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c. pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten/kota.
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten/kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).
- h. pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- j. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari :

- a. Seksi Advokasi dan Penggerakan.
- b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB.
- c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Bidang Keluarga Berencana

- 1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan keluarga berencana.
- 2) Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana.
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana.
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kabupaten/kota.
- e. pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/kota.
- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di kabupaten/kota.
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga Berencana.
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Berencana.
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- j. pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan.
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- 1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - b. pelaksanaan NSPK di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R).
- e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan.
- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.
- g. pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- j. pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan.
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TATA KERJA

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- 7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- 8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

- 1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 2) UPT dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :
 - a. UPT kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPT kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.
- 3) Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

4.2 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

